



Penerapan Akuntansi Syariah Pada Gadai Emas Berdasarkan PSAK 59 di Pegadaian Syariah Cabang Kartini Denpasar Bali

Rif'atul Husna¹, Abd. Hafidh Ali²

¹Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

²Manajemen dan Bisnis Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

²abdhafidhali@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 17-05-2025

Disetujui: 07-07-2025

Diterbitkan: 05-08-2025

Kata Kunci:

Akuntansi Ijarah, Gadai Emas, PSAK 107

Keywords:

Ijarah Accounting, Gold Pawning, PSAK 107

ABSTRAK

Perkembangan akuntansi syariah yang cukup pesat, ditandai dengan hadirnya lembaga keuangan berbasis syariah, salah satunya yaitu pegadaian syariah. Pegadaian syariah hadir ditengah-tengah masyarakat dengan menarik minat masyarakat khususnya produk pada produk gadai emas maka minat masyarakat meningkat hal ini terjadi karena tidak menetapkannya riba dan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.9/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan tentang pembiayaan *ijarah* yang tercantum dalam himpunan Fatwa DSN MUI. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penerapan akuntansi *ijarah* pada gadai emas, yang kemudian peneliti menaruh minat untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut. Focus peneliti dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan akuntansi *ijarah* pada gadai emas di pegadaian syariah cabang kartini Denpasar Bali, agar dapat diketahui tentang bagaimana penerapan akuntansi *ijarah* pada gadai emas yang diterapkan di pegadaian syariah kartini dan menganalisis penerapan akuntansi *ijarah* pada gadai emas berdasarkan PSAK 107 di pegadaian syariah cabang kartini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara kepada pihak pegadaian. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan akuntansi *ijarah* pada gadai emas di pegadaian syariah cabang kartini di hitung per 10 hari. Berdasarkan PSAK 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Kartini mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Hanya saja ada biaya *ijarah* yang dibebankan kepada rahin dan Pegadaian Syariah Cabang kartini laporan keuangannya dilakukan secara terpusat dan online sehingga tidak terdapat laporan khusus.

ABSTRACT

The rapid development of sharia accounting is marked by the presence of sharia-based financial institutions, one of which is sharia pawnshops. Sharia pawnshops are present in the midst of society by attracting public interest, especially in gold pawn products, so public interest increases. This happens because it does not stipulate usury and is in accordance with the Qur'an and Hadith. According to the National Sharia Council Fatwa No. 9 / DSN-MUI / IV / 2000 which states about *ijarah* financing listed in the collection of DSN MUI Fatwas. This study aims to find out how the application of *ijarah* accounting to gold pawn, which then researchers are interested in conducting further research. The focus of researchers from this study is to describe *ijarah* accounting in gold pawnshops at the Kartini Denpasar Bali branch of Sharia pawnshops, in order to know how the application of *ijarah* accounting in gold pawnshops is applied at the Kartini Sharia pawnshop and analyze the application of *ijarah* accounting in gold pawnshops based on PSAK 107 at the Kartini branch of Sharia pawnshops. This study used a descriptive qualitative method, conducted through observation, documentation, and interviews with pawnshops. Data analysis techniques included data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the application of *ijarah* accounting for gold pawning at the Kartini branch of the Islamic pawnshop is calculated every 10 days. Based on PSAK 107 at the Kartini branch of the Islamic pawnshop regarding recognition, measurement, presentation, and disclosure, there are only *ijarah* fees charged to the pawnbroker, and the Kartini branch of the Islamic pawnshop's financial reports are centralized and online, so there are no special reports.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia. Akses aktikerl bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



PENDAHULUAN

Semakin majunya era saat ini, sehingga semakin luas juga preferensi masyarakat dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Selain itu, kepentingan dan kebutuhan hidup manusia juga semakin berkembang. Namun, hal tersebut dapat teratasi dengan berkembangnya alat teknologi dan berbagai Lembaga yang berkaitan, seperti halnya Lembaga keuangan yang ada saat ini. Berkembangnya instansi keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, pegadaian dan lainnya menimbulkan besarnya kebutuhan akan akuntansi, sehingga dapat mendorong pesatnya pertumbuhan bisnis di segala bidang baik di Indonesia maupun dunia. Secara konseptual bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan syariah Islam dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist.¹

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pencatatan akuntansi perbankan syariah yang sesuai dengan firman Allah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan secara benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang di tulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya...” (QS. Al- Baqarah: 282).²

Lembaga keuangan berbasis syariah yang saat ini cukup menarik minat kalangan masyarakat adalah pegadaian. PT Pegadaian (Persero) Syariah adalah badan usaha milik negara yang bergerak dibidang jasa yang memiliki izin resmi untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan atas dasar hukum gadai. Pegadaian syariah akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang begitu cepat, hal tersebut terlihat dari banyaknya outlet pegadaian syariah yang dibuka. Dengan produk unggulannya yaitu rahn (gadai syariah) tanpa bunga pinjaman, nasabah tentunya dapat dimudahkan dalam proses pengembalian kewajiban.

¹ Riskawati Ramli, Sriwahyuni, “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Pada PT Bank Syariah Cabang Makassar”. *Jurnal Ar-ribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol.1, No. 1, (April, 2018)*, 58.

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sofyan Efendi, 2015), 411.



Hanya saja pegadaian syariah memberlakukan biaya sewa tempat barang jaminan yang dititipkan sesuai dengan aturan Standar Akuntansi Keuangan No. 59.³

KAJIAN PUSTAKA

Gadai yaitu bentuk kesepakatan untuk menahan suatu barang sebagai jaminan hutang. Penjelasan gadai dalam Bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti konsisten dan abadi, ibarat dalam kalimat maun *rahin* yang bermakna air yang abadi dan damai. Gadai emas adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas dari nasabah kepada *murtahin*. Fungsinya untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan atas peminjam atau hutang yang diberikan kepada nasabah peminjam tersebut. *Ar-rahnu* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada anak sebagai jaminan atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksinya merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi:

- a. Pemberi pinjaman dengan menggunakan transaksi akad *Qardh*.
- b. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi akad *Rahn*.
- c. Penetapan sewa tempat (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut melalui transaksi akad *Ijarah*.

1. Syarat-syarat gadai emas

Adapun syarat-syarat yang ada dalam transaksi gadai emas, antara lain:

- a. Para pihak yang terlibat harus cakap bertindak hukum berdasarkan lafal ijab qabul yang jelas.
- b. Harta yang dijadikan agunan mempunyai nilai jual yang baik. Sehingga dapat untuk mencukupi pelunasan kembali pinjaman utang milik sah nasabah atau tidak terkait dengan orang lain. Dapat dimanfaatkan jelas, tertentu, bukan barang haram, sesuai kriteria syariah, utuh serta dapat diserahkan baik materialnya maupun manfaatnya.
- c. Utang merupakan hak yang wajib dikembangkan kepada *murtahin* yang jelas dan tertentu baik jumlah maupun rencana pengembalian.

2. Rukun gadai emas

Adapun rukun dalam transaksi gadai emas, menurut Hery Sudarsono dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah antara lain:

- a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)
Ar-rahin adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafka, 2016), 15.



Al-murtahin adalah orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang.

c. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Al-marhun adalah barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.

d. *Al-Marhun Bih* (utang)

Al-marhun bih adalah sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

e. *Sighat, ijab dan qabul*

Sighat, ijab dan qabul adalah kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Akuntansi *ijarah* adalah suatu proses identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian pemindahan hak atas manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*).

Berdasarkan PSAK 107, *ijarah* dapat dibagi menjadi 3, namun yang telah dikenal secara luas adalah dua jenis *ijarah* yang disebutkan pertama, yaitu sebagai berikut:

Ijarah merupakan akad sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan asset terkait, dengan atau tanpa wa'ad atau memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir) pada saat tertentu. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik ialah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan asset yang diijarahkan pada saat tertentu. Jual dan ijarah ialah transaksi menjual ijarah kepada pihak lain dan kemudian objek ijarahnya disewa Kembali.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan komponen yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian, karena penelitian dapat dikatakan berhasil jika dengan metode atau dengan cara yang sistematis dan teratur, sehingga permasalahan dapat terpecah dan tujuan penelitian dapat dirumuskan dengan baik. Oleh karena itu metode penelitian ini dapat dipandang vital peranannya, dalam penulisan karya ilmiah seperti ini. Dimana penelitian ini adalah instrument kunci.⁴ Data ini diperoleh melalui Teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV alfabeta, 2012), 15.



alam.⁵ Metode observasi atau pengamatan merupakan sebuah Teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁶ Oleh karena itu, kami menggunakan Teknik ini sebagai pengatur legitimasi dan ketepatan berbagai strategi yang digunakan para spesialis. Pelaksanaan observasi dapat dilakukan dalam beberapa teknis. Penentuan dan pemilihan cara tersebut sangat tergantung pada situasi objek yang akan diamati. Diantara cara tersebut yaitu: Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan dimana peneliti berada bersama objek yang diteliti. Observasi tidak langsung, yaitu observasi atau pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diteliti.⁷

2. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁹ Dokumen yaitu mencari data mengenal hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain-lain.¹⁰ Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data seperti arsip termasuk juga buku tentang teori dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian. ¹¹ Dokumentasi ialah metode dalam sebuah penelitian khususnya dalam pengumpulan data, data yang dikumpulkan seperti informasi-informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Gadai Emas Berdasarkan PSAK 59 di pegadaian syariah dalam pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kartini Denpasar Bali menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah* dengan fungsi yang berbeda-beda.

1. Akad *Rahn*

⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: TERAS. Cet. Ke-1), 61.

⁶ Djumaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, 165.

⁷ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian*, 158.

⁸ Lexy J. Meong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 186.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 326.

¹⁰ W. Gulo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT. Grafindo 2004), 23.

¹¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 191.

¹² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), 122.



Rahn adalah menahan salah satu harta milik rahin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

2. Akad *Ijarah*

Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Terkait dengan pemaparan yang sudah diungkapkan, dapat dideskripsikan bahwa perlakuan akuntansi *ijarah* di pegadaian syariah cabang kartini Denpasar bali, dalam mencatat transaksi yang terkait selain pencatatannya yang sudah by system juga berdasarkan PSAK 107 yang menerangkan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi gadai emas. Berikut ini adalah kesesuaian dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan di Pegadaian Syariah Cabang Kartini Denpasar Bali.

KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi dalam pembiayaan *ijarah* di Pegadaian Syariah Kartini Denpasar Bali Yaitu:

1. Dalam penerapan akuntansi *ijarah* pada gadai emas di pegadaian syariah kartini berakhirnya akad pembiayaan gadai syariah diakui pada saat pokok pembiayaan sudah dilunasi oleh nasabah. Pihak pegadaian mengakui pendapatan sewa (*ujrah*) pada saat pendapatan tersebut diterima, ketika nasabah membayar biaya sewa pada saat pelunasan. Mengenai pembiayaan gadai syariah yang ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh pihak pegadaian syariah kartini hal ini diakui pada saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga pegadaian tidak mencatatnya sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan.
2. Dalam penerapan akuntansi *ijarah* pada gadai emas berdasarkan PSAK 107 transaksi gadai emas yang ada di pegadaian syariah kartini telah sesuai dengan PSAK 107 dalam melaksanakan transaksi gadai emas. Dimana proses perlakuan laporan keuangan pegadaian sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Namun terdapat hambatan yang ada di pegadaian syariah kartini yaitu tidak membuat laporan keuangan karena laporan keuangan hanya dibuat di kantor pusat dan hanya menggunakan laporan harian nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Ahmad Zainal “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Akad *Ijarah* Pada BMT Muamalah Tulungaung”. *El-jizya: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.11, No.1, (Januari-Juni, 2023)*. Dalam <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya>.



- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: TERAS. Cet. Ke-1). Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sofyan Efendi, 2015).
- Djumaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*. Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010).
- Lexy J. Meong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998).
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006).
- Riskawati Ramli, Sriwahyuni, "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Pada PT Bank Syariah Cabang Makassar". *Jurnal Ar-ribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol.1, No. 1, (April, 2018)*.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV alfabeta, 2012).
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT. Grafindo 2004).
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafka, 2016).